



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

_____, tempat dan tanggal lahir _____

_____, agama Islam, pekerjaan Pemilik Warung Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____

_____, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Nyitdah, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir _____

_____, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT DIKA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____

_____, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; , Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2016, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], Tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 3 tahun, namun sejak 2019 tahun sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pergi ke tempat hiburan karaoke yang menyediakan wanita penghibur / *Lady Companion* (LC);
 - 5.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan bahkan hingga sehari-hari;
 - 5.3. Sejak bulan Oktober hingga sekarang, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 5.4. Tergugat bermain cinta/berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat;

Hal 2 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 31 Desember 2023 dimana Tergugat mengakui bahwa selama ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain/selingkuhan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor Register Perkara: 27/Pdt.G/2021/PA.Tbnan dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai. Namun setelah itu Tergugat justru melanggar poin kesepakatan yang telah dibuat;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Kabupaten Tabanan. Oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Hakim

Hal 3 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]

[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan Penggugat dari Biaya Perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan tanggal 15 Februari 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-Cuma;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 4 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat, yang dikelurakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED] Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P2;

B. Saksi :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bertetangga dekat di perumahan Pondok Asri Resident;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu dan saat itu keduanya sudah pasangan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama perumahan Pondok Asri Resident;
- Bahwa Penggugat selama pernikannya dengan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sejak tiga tahun yang lalu saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi minuman beralkohol dan pergi ke kafe karaoke ditemani wanita penghibur hingga sering pulang dalam keadaan mabuk. Suami saksi pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar hebat dirumahnya akibat

Hal 5 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mabuk terpengaruh alkohol.

- Bahwa berdasarkan informasi dari suami saksi, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, saksi tidak kenal tapi saksi tahu nama dan orangnya yaitu rekan kerja Tergugat. Penggugat juga pernah memperlihatkan kepada saksi video Tergugat sedang jalan bareng dengan wanita selingkuhannya tersebut. Tergugat juga sudah mengakui kepada suami saksi bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2023 Tergugat dengan kemauannya sendiri pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Selama pisah tersebut, Tergugat pernah pulang sekali pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah Bersama wanita lain;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan peduli lagi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama karena bertetangga dekat di perumahan Pondok Asri Resident;
- Bahwa Saksi tahu keduanya suami istri sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Asri

Hal 6 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resident, dan keduanya sampai dengan sekarang belum dikaruniai tiga orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2020 saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu mengonsumsi minuman beralkohol dan pergi ke kafe karaoke ditemani wanita penghibur hingga sering pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Saksi pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar hebat di rumahnya akibat Tergugat mabuk terpengaruh alkohol dan pada saat itu Penggugat dihajar oleh Tergugat dan hampir dilempar kursi oleh Tergugat. Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah diajak Tergugat bertemu dengan wanita selingkuhannya yang berasal dari Manado, tapi saksi tidak tahu namanya. Teman saksi juga pernah memperlihatkan kepada saksi, foto Tergugat yang selingkuh dengan wanita tersebut. Tergugat juga sudah mengakui kepada saksi bahwa Tergugat selingkuhnya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun lalu atau bulan Juli 2023 Tergugat dengan kemauannya sendiri pergi meninggalkan rumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah pulang sekali pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah Bersama wanita lain;
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah melihat keduanya bertemu lagi, karena sudah tidak ada saling komunikasi dan peduli lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan mengajukan

Hal 7 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pergi ke tempat karaoke, Tergugat sering keluar

Hal 8 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga sehari-hari, sejak bulan Oktober hingga sekarang sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, dan Tergugat juga telah menjalin cinta dengan perempuan lain, dan Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan pernikahan bersama Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 Dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (kartu Identitas Penggugat), merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut telah menunjukkan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2016;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat

Hal 9 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering pergi ke tempat karaoke, dan telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah selama 7 bulan yang lalu, Tergugat pernah sekali datang pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengakui telah selingkuh dengan perempuan tersebut, dan sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, upaya damai sudah dilakukan keluarga/orang dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu hingga saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering pergi ke tempat karaoke, dan telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah selama 7 bulan yang lalu hingga sekarang keduanya berpisah;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri
5. Bahwa upaya damai sudah dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 10 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya, (ii) perselisihan dan pertengkarannya tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkarannya. Perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkarannya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebab perselisihan dan pertengkarannya merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkarannya merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkarannya, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang,

Hal 11 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering pergi ke tempat karaoke, dan telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam

Hal 12 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b

Hal 13 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnn tanggal 15 Februari 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor:92/SEK/PA.W.30-A3/KU1.1.1/2/2004 tanggal 15 Februari 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Hal 14 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Ardiansyah, **S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Ardiansyah, S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 0.00,-
- Panggilan pertama : Rp. 0.00,-
- Redaksi : Rp. 0.00,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Sumpah : Rp. 0.00,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 92.000,-

Hal 15 dari 15 hal Putusan No 14/Pdt.G/2024/PA.Tbnan